

AUDIT MUTU SEBAGAI BAGIAN DARI PPEPP

Muhsin Riyadi

A. Pendahuluan

Setiap perguruan tinggi pasti menginginkan perguruan tingginya dibangun dengan mengandalkan kualitas dan mutu yang terjamin, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi Ketika terjun ke masyarakat. Untuk mencapai hal itu, sudah sewajarnya perguruan tinggi merancang dan menentukan Standar Operasionalnya dan membentuk sistem penjaminan mutu. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi.

Dalam rangka melakukan penjaminan mutu, perguruan tinggi akan melakukan dua Audit mutu yakni Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Mutu Eksternal (AME). Audit Mutu Internal dalam Perguruan Tinggi adalah suatu Audit yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar internal Perguruan Tinggi tersebut. Sedangkan Audit Mutu Eksternal adalah Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal perguruan tinggi, misalnya Standar ISO, SN DIKTI, BAN-PT, LAM, dan sebagainya.

Di dalam pelaksanaan AMI ini, perguruan tinggi mempunyai pola yang disebut dengan PPEPP yakni yang merupakan singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan. Dengan pola ini, perguruan tinggi berjuang untuk mewujudkan tujuan Perguruan Tinggi yang telah disepakati sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. PPEPP

Dalam melakukan penjaminan mutu di perguruan tinggi diwujudkan dengan Implementasi Standar Dikti yang membentuk sebuah siklus yang mencakup beberapa unsur yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan atau disingkat dengan PPEPP. Yakni standar yang termaktub dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti yang menuliskan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5

(lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Lima Langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan Sisitim Penjaminan Mutu Internal atau disingkat dengan SPMI, dan bisa dikatakan sebagai ruhnya SPMI di setiap perguruan tinggi.

PPEPP tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut¹:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam Siklus PPEPP, siklus pertama yakni Penetapan (P) dalam Standar Dikti yang berupa kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam Penetapan ini haru dibuktikan dengan dokumen-dokumen SPMI sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Dalam Tahapan siklus Penjaminan Mutu di lingkungan IAIN SNJ Cirebon bisa dilihat sebagai berikut:

Siklus Penjaminan Mutu	Implementasi	Dokumen
Penetapan	Penetapan	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi 3. Permenristekdikti 44/2015 Pasal 2, Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

¹ Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

		4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), 5. Standar Nasional Pendidikan Dikti, Permendikbud No. 03 tahun 2020. 6. Statuta IAIN SNJ Cirebon 7. Renstra IAIN SNJ Cirebon 8. Dokumen Mutu: a. Kebijakan SPMI b. Manual dan Prosedur SPMI c. Standar SPMI d. Formulir SPMI
Pelaksanaan	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana pada setiap unit, mencakup: waktu pelaksanaan, implementasi manual dan standar mutu, pelaksanaan kegiatan, capaian target dan hasil kegiatan, implementasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit lain.	• Manual dan Prosedur SPMI • Standar SPMI • Formulir SPMI Output: • Laporan pelaksanaan kegiatan
Evaluasi	Evaluasi terhadap hasil	• SK Pengelola SPMI • SK Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM)

	pelaksanaan kegiatan, mencakup kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana pada setiap unit, permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan	• SK Pelaksana Audit Mutu Internal • SK instrumen AMI • Evaluasi Eksternal (Akreditasi) • AMI Unit/bagian • Evaluasi AMI • Hasil Survey pemangku kepentingan (kegiatan) • Laporan Laporan pelaksanaan kegiatan Output: • Hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan pada unit /bagian • Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan
Pengendalian	Monitoring terhadap evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan, mencakup rencana penanganan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam	• Rekomendasi SPMI untuk perbaikan proses dan hasil kegiatan. • Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Output: • Rapat Tinjauan Manajemen • Formulir Tindak lanjut AMI • Hasil Tindak lanjut

	penyelesaian kegiatan, langkah yang akan diambil untuk mewujudkan potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	
Peningkatan	Monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu terhadap pelaksanaan kegiatan, dan langkah operasional penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dampak dari berbagai	• Langkah strategis peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan; • Langkah operasional penyelesaian masalah dalam penyelesaian kegiatan. Output: • Benchmarking Penjaminan Mutu • Kegiatan Pengembangan IAIN SNJ CIREBON • Kegiatan Penjaminan Mutu di Lingkungan IAIN SNJ CIREBON • Pedoman di IAIN SNJ CIREBON

	langkah yang diambil untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	
--	--	--

C. AMI dan AME

Sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam pendahuluan di atas, bahwa sebuah Perguruan Tinggi biasanya akan melakukan dua Audit mutu yakni Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Mutu Eksternal (AME) dalam rangka menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar internal Perguruan Tinggi tersebut. Tujuannya jelas untuk melakukan penjaminan mutu terhadap Perguruan Tinggi tersebut.

AMI dilaksanakan dalam rangka melakukan penjaminan mutu dengan berkenaan dengan semua elemen yang berada di dalam kampus, sementara AME dilaksanakan dalam rangka melakukan penjaminan mutu dengan berkenaan dengan semua elemen yang berada di luar kampus. AMI dan AME ini bersinergi melakukan penjaminan mutu dengan pola PPEPP seperti yang telah disebutkan di atas.

C.1. AMI

C.1.a. Definisi AMI

Dalam pemaparan pada Alinea sebelumnya telah disinggung tentang pengertian AMI secara singkat. Selanjutnya agar lebih detail tentang pengertian AMI, maka sebagai lanjutan dipaparkan bahwa AMI pada suatu Perguruan Tinggi (PT) adalah sebuah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan definisi ini maka AMI bukanlah dipahami sebagai sebuah asesmen atau penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan

suatu kegiatan/program dengan mengacu pada pola PPEPP.² Tujuannya tentu untuk mengevaluasi bagaimana kesesuaian anantara rancangan dan pelaksanaan serta hasilnya, dan semuanya akan bermuara pada kualitas atau mutu PT tersebut.

Jadi AMI pada sebuah PT dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri atau standar mutu Internal yang telah ditetapkan, Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas dalam PT tersebut.

C.1.b. Dasar Pelaksanaan AMI

Dasar dalam pelaksanaan AMI adalah mencakup dua point, pertama dasar yuridis atau dasar hukum, dan yang ke dua adalah pemikiran logis. Dasar pertama adalah dasar yuridis, bahwa AMI ini dilaksanakan sebagaimana terkandung pada bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:³

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Dasar hukum selanjutnya dalam pelaksanaan AMI adalah pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang berbunyi sebagai berikut:⁴

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal.

² <https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2019/04/1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf>

³ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

⁴ Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Adapun dasar pemikiran logis pelaksanaan AMI adalah bahwa AMI merupakan bagian dari Akreditasi baik akreditasi lama yang menganut 7 standar ataupun system akreditasi baru yang menganut 9 standar. Akreditasi 9 standar ini baik yang berbasis Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ataupun berbasis Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Lebih Spesifiknya, system penjaminan mutu tertera dalam kriteria 2 tentang Tata Pamong dalam BAN-PT dan LAM dari 9 kriteria. Yakni sepesifiknya tentang Lembaga Penjaminan Mutu yang di dalamnya memuat tenant AMI dan AME. Lembaga Penjaminan Mutu tau LPM ini menjadi salah satu poin penting yang selalu dimonitor para asesor setiap kali melakukan asesmen lapangan terhadap perguruan tinggi yang hendak di akreditasi.

C.1.c. Beberapa Istilah Dalam AMI

Dalam ruang lingkup AMI di PT terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam pelaksanaan AMI. Istilah-istilah tersebut disepakati seluruh PT yang ada di Indonesia dan secara nasional digunakan dalam pelaksanaan AMI di semua PT. Beberapa istilah tersebut diantaranya adalah:⁵

- a) Client, yakni Organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- b) Auditee, yakni organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit ini bisa sekaligus sebagai klien.
- c) Auditor, yakni orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit.
- d) Ketua tim auditor atau Lead Auditor, yakni orang yang bertugas memimpin proses Audit.
- e) Penanggung Jawab, yakni orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI.
- f) Ketua Tim Auditor, yakni orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.
- g) Kriteria Audit (Audit Criteria): Kebijakan, prosedur, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.

⁵ <https://usd.ac.id/lembaga/lpm/mai/wp-content/uploads/2019/04/1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf> hal-12

- h) Bukti Audit (Audit Evidence): Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.

C.1.d. Prinsip Dasar AMI

Dalam melaksanakan audit dalam AMI, ditetapkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh komponen-komponen pelaksana dalam AMI di lingkungan kampus. Prinsip-prinsip dasar ini adalah untuk mencerminkan bahwa kegiatan ini memang benar-benar dilaksanakan dalam kegiatan penjaminan mutu kampus. Beberapa prinsip dasar dalam AMI merujuk pada rumusan Direktorat Penjaminan Mutu Belmawa Ristek Dikti dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan harus profesional.
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang objektif.
3. Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit.
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

C.1.e. Tujuan AMI

Adapun tujuan dilaksanakannya AMI dalam sebuah PT, merujuk pada rumusan Direktorat Penjaminan Mutu Belmawa Ristek Dikti adalah dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan SPMI memenuhi standar/ regulasi yang telah disepakati atau ditentukan dalam sebuah PT.
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan PT
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI dalam PT
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI dal PT

C.1.f. Manfaat AMI

Kegiatan AMI tentu dilaksanakan dalam usaha mencapai manfaat-manfaat tertentu, yakni manfaat pada organisasi atau kampus yang melaksanakan AMI, dan para stake holder, dan lainnya yang berkaitan dengan kampus. Lebih spesifiknya manfaat Audit Mutu Internal Adalah membantu organisasi atau PT dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Memverifikasi tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku di lingkungan PT.
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT :
 - a. Risiko Kualitas
 - b. Risiko Hukum
 - c. Risiko Keuangan
 - d. Risiko Strategik
 - e. Risiko Kepatuhan
 - f. Risiko Operasional
 - g. Risiko Reputasi

C.1.g. Tahapan AMI

AMI mempunyai siklus atau tahapan dalam pelaksanaan kegiatannya melakukan penjaminan mutu di lingkungan PT. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Audit Dokumen/Desk Evaluation, yakni dengan mengaudit dokumen yang telah dikirimkan kepada auditor baik by paper atau paperless, misalkan menggunakan aplikasi, baik online maupun offline.
2. Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan, yakni setelah auditor melihat, menelisik, mengamati, dan menilai, maka auditor melakukan asesmen lapangan atau visitasi lapangan. Auditor mendatangi auditee untuk memastikan keautentikan data yang telah dikirim.

C.1.h. Cakupan AMI

Di dalam pelaksanaan AMI, disepakati beberapa cakupan wilayah kerja yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan PT. Jadi yang dikatakan lingkup atau cakupan AMI adalah semua materi yang akan diperiksa dalam kegiatan AMI lebih spesifiknya adalah berkaitan dengan kinerja dosen. Cakupan AMI adalah sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat
4. Standar lain /non akademik

C.1.i. Area AMI

Selain cakupan, AMI juga mengenal Area AMI. Berbeda dengan cakupan yang menyangkut wilayah disiplin kerja, sementara area Audit Mutu Internal adalah yang berkaitan dengan bagian, unit, seksi, laboratorium, perpustakaan atau badan-badan tertentu yang menjadi obyek audit dalam AMI.

C.1.j. Temuan AMI

Dalam AMI dilakukan pengkategorisasian terkait temuan yang ada. Temuan-temuan ini diklasifikasi dalam beberapa kelompok dengan beberapa indikator pencapaiannya. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi temuan dalam AMI :

1. Mencapai Standar - Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui – Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai – Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang – Perlu tindakan koreksi

C.2. AME

C.2.1. Pengertian Audit Mutu Eksternal

Audit Mutu Eksternal Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan AME - PT merupakan suatu audit terhadap sebuah PT yang dilakukan secara profesional, bersifat independen, dan berdasarkan pada undang-undang, terkait beberapa hal penting yang harus dilaporkan, mulai dari kinerja, keuangan, dan sebagainya. Audit model ini dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan berbagai kinerja, keuangan dan sebagainya dalam sebuah PT.

Dalam Audit eksternal, berlaku sebagai akuditor adalah pihak luar atau pihak ketiga yang independen atau bukan bagian dari PT. Selanjutnya pihak ini disebut sebagai auditor eksternal dengan kompetensi audit atau bersertifikat. Tujuan dilakukan audit eksternal ini adalah dalam rangka memastikan pembuatan laporan berbagai kegiatan seperti terkait kinerja, keuangan atau neraca sudah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati Bersama atau ditetapkan oleh DIKTI atau DIKTIS. Audit eksternal ini dilakukan secara berkala, semisal setahun sekali, atau 5 tahun sekali.

Dengan definisi sederhana dipahami bahwa AME adalah sistem penjaminan mutu yakni berupa audit yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan atau dari luar Perguruan Tinggi. Dalam pendidikan tinggi hal ini disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu

Eksternal Pendidikan Tinggi. Yakni yang dipahami sebagai suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Tinggi.

Secara umum AME ini dalam lingkungan PT dilaksanakan berupa Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT yang kini telah bergeser ke Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM, Akreditasi ISO, dan beberapa model audit lain dari luar PT, misalkna survey kepuasan pelanggan, Monev, dan sebagainya. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah melalui BAN-PT yang kini bergeser ke LAM. Secara keseluruhan Akreditasi Perguruan Tinggi kini terkelompokkan ke dalam 6 kelompok yakni:

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik),
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan),
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom),
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSA), dan
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA),

Adapun Badan Akreditasi ISO adalah lembaga yang melakukan pengesahan terhadap Badan Sertifikasi ISO pengesahan yang dilakukan adalah mengenai kompetensi, integritas, dan kredibilitas dalam proses sertifikasi. Kalau Akreditasi LAM lebih ke bidang akademik, sementara ISO lebih mengarah pada akuntabilitas organisasi kampus.

C.2.2. Dasar Hukum AME

Pada mulanya akreditasi PT dilaksanakan via BAN-PT, yakni sesuai dengan amanat pasal 55 ayat 4 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan Akreditasi Perguruan Tinggi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya dilakukan pemindahan akreditasi yang semula dilakukan BAN-PT kemudian dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri

(LAM) sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.⁶ Dalam tahap permindahan pelaksana akreditasi ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selanjutnya mengadakan Peluncuran Peralihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT kepada Lima Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) baru. Kelima LAM baru tersebut adalah LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Management Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer, serta LAM Kependidikan.

Sementara itu untuk ISO, dimana yang terbaru adalah ISO 2018⁷ telah disusun buku Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 terkait Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, yang dalam hal ini termasuk juga pendidikan tinggi yakni di perguruan tinggi. Buku ini memberikan gambaran bagi organisasi pendidikan untuk menerapkan SMOP di system pengorganisasian Lembaga pendidikan.

C.2.3. Tujuan dan Manfaat AME

Audit eksternal, dalam hal ini perguruan tinggi biasanya berupa dua macam, yakni Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM, dan yang ke dua adalah ISO, mempunyai manfaat tertentu yang dapat mendukung eksistensi dan pengembangan perguruan tinggi, khususnya terkait status dan peringkat perguruan tinggi tersebut. Saat sebuah PT mengikuti akreditasi ini maka akan diketahui peringkat kampus tersebut dibanding kampus-kampus lainnya. Sebaliknya kalau tidak mengikuti akreditasi, khususnya yang BAN-PT dan LAM maka perguruan tinggi tersebut tidak dapat meluluskan mahasiswanya, karena status perguruan tinggi tersebut tidak diketahui.

Dalam akreditasi BAN-PT yang lama menggunakan pola 7 instrumen akreditasi dan mempunyai 3 kategori peringkat, yakni cukup (C), Baik (B), dan Baik Sekali (A). Ketika akreditasi beralih menggunakan 9 instrumen akreditasi, maka sistem penskoran berubah menjadi 3 poin berikut, Baik, Baik Sekali, dan Unggul.

Sementara itu akreditasi menggunakan ISO memiliki beberapa manfaat diantaranya:

⁶ <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/peralihan-akreditasi-program-studi-dari-ban-pt-kepada-lima-lembaga-akreditasi-mandiri-lam-baru/>

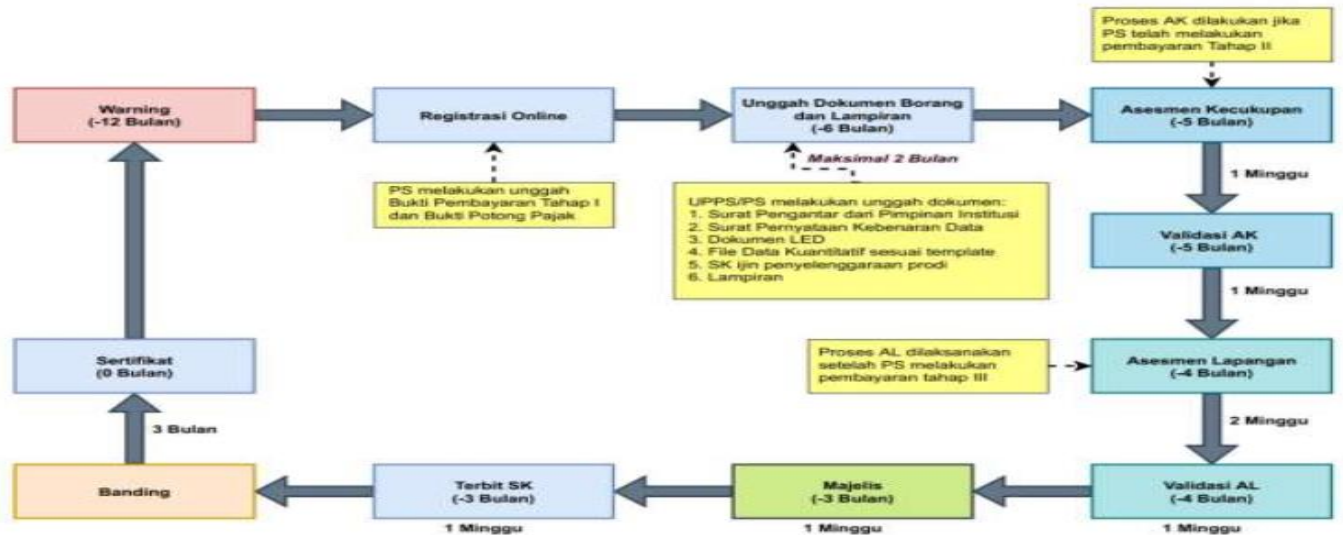
⁷ Heru Suseno, Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, <https://perpustakaan.bsn.go.id/repository/a3bdf07b5b09ac5f14ccc44adadac56b.pdf> hal

1. Pertama adalah untuk penyelarasan yang lebih baik dari misi, visi, tujuan dan rencana aksi pendidikan.
2. Ke dua adalah bahwa pendidikan haruslah berkualitas inklusif dan merata untuk semua
3. Ke tiga adalah promosi pendidikan mandiri dan peluang belajar seumur hidup
4. Ke empat, pendidikan yang lebih bersifat pribadi dan respons yang efektif terhadap kebutuhan pendidikan khusus
5. Ke lima, proses dan alat evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
6. Ke enam, peningkatan kredibilitas organisasi pendidikan
7. Ke tujuh, sarana yang diakui untuk memungkinkan organisasi menunjukkan komitmennya terhadap praktek manajemen pendidikan dengan cara yang paling efektif
8. Ke delapan, sebagai model untuk perbaikan
9. Ke sembilan, harmonisasi standar nasional dalam kerangka kerja internasional
10. Ke sepuluh untuk melebarkan partisipasi dari pihak yang berkepentingan
11. Ke sebelas adalah dalam rangka stimulasi keunggulan dan inovasi

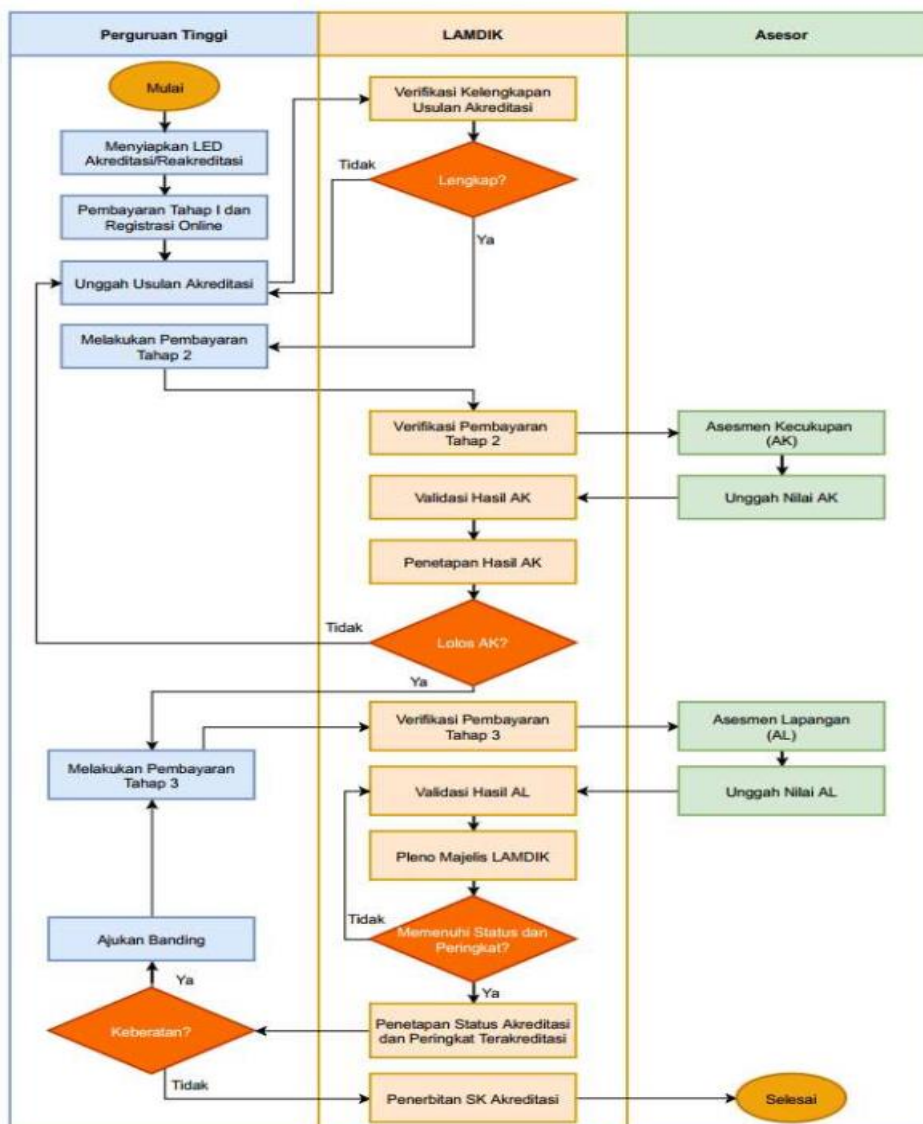
C.2.4. Prosedur AME

Prosedur audit eksternal baik akreditasi BAN-PT atau LAM, maupun ISO mempunyai prosedur sendiri-sendiri. Untuk Akreditasi via LAM, baik LAMDIK, LAM GAMA, dan sebagainya mempunyai prosedur yang telah ditetapkan dan dijabarkan dengan jelas melalui laman masing-masing. Untuk prosedur atau alur akreditasi LAM, msialnya LAMDIK bisa disimak pada alur berikut :⁸

⁸ <https://lamdik.or.id/alur-akreditasi-program-studi/>



Adapun tahapan proses akreditasi secara sistem tersaji pada diagram/flowchart berikut:



Untuk prosedur dan alur pendaftaran akreditasi ISO bisa disimak berikut :

Tahap 1 – Persiapan, yakni berupa Pelatihan 21001 bila belum tahun benar tentang ISO ini. Akan tetapi, jika sudah familiar dan sudah siap untuk tahap selanjutnya, langsung menghubungi Customer Support ISO atau mengirim email ke info@wqa.co.id

Tahap 2 – Aplikasi bial telah mendaftarn maka Lembaga akreditasi ISO akan segera menugaskan seorang Lead Assessor. Tugasnya adalah menganalisa manajemen organisasi PT. Dengan ini PT bisa melakukan tinjauan mengenai keadaan terbaru PT sehingga kampus akan menemukan bagian mana yang perlu untuk dilakukan tindakan perbaikan.

Tahap 3 – Initial Assessment (Stage 1) Pada tahap ini, PT akan mendapatkan laporan dari Lead Assessor tentang adanya permasalahan yang harus segera dilakukan tindakan. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen mutu yang diterapkan kampus memenuhi persyaratan assessment.

Tahap 4 – Initial Assessment (Stage 2) pada tahap ini Lead Assessor akan memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus Anda penuhi mengenai rekomendasi sertifikasi.

Tahap 5 – Registrasi dan Sertifikasi, yakni jika kampus telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi dari Lead Assessor, registrasi PT akan dinilai dan ditinjau apakah sudah layak untuk disetujui atau tidak. Jika sudah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan, maka sertifikat ISO ISO 21001 akan segera diterbitkan dan dikirimkan kepada PT bersangkutan.

Tahap 6 – Assessment Lanjutan, bahwa usai kampus memegang sertifikasi ISO 21001, Lead Assessor akan tetap mendampingi kampus serta memberikan laporan setiap tahun sekali untuk memastikan PT yang bersangkutan tetap menjaga persyaratan yang ditetapkan dalam.

D. AMI di IAIN SNJ Cirebon

D.1 Pelaksana AMI di IAIN SNJ Cirebon

AMI di IAIN SNJ Cirebon dilaksanakan setiap tahun dengan rata-rata berlangsung pada bulan September-Oktober. Pelaksanaan AMI tahun 2022 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertujuan untuk: 1) Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditentukan

baik dalam proses ataupun output penyelenggaraan unit kerja; 2) Mengidentifikasi ada tidaknya ketidaksesuaian dan peluang tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas mutu penyelenggaraan unit kerja; 3) Mengidentifikasi peluang-peluang peningkatan standar penyelenggaraan unit kerja; dan 4) Mengukur sejauhmana pelaksanaan SPMI dalam setiap unit kerja. Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 27 Oktober 2022 di unit masing-masing.

Lingkup Audit yang dilakukan pada tahun ini dapat disajikan pada tabel berikut;

Unit	Lingkup Audit
Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada Pascasarjana	Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
Fakultas dan Pascasarjana	Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9)
Lembaga, Pusat, dan Unit	ISO 9001:2015

Adapun auditor yang dilibatkan sebanyak 26 auditor internal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Audit ini menggunakan 2 aplikasi, yaitu:

1. Aplikasi Siborang dengan link : <http://app.syekhnurjati.ac.id:8089/>
2. Aplikasi Esami dengan Link : <http://app.syekhnurjati.ac.id:8088/auth>

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) digunakan untuk pengukuran kinerja, dan untuk mengetahui Peta Mutu program studi/unit/lembaga di lingkungan IAIN Syekhnurjati Cirebon melalui penilaian standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam kegiatan AMI mencakup 3 lingkup, yaitu Criteria 6 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Jurusan-jurusan di lingkungan FITK, FS, FEBI, FUA, FDKI, dan Prodi-prodi pada Pascasarjana, Criteria 1 s/d 5 (Dari Instrumen Akreditasi Criteria 9) untuk Fakultas dan Pascasarjana, dan ISO 9001:2015 untuk Lembaga, Pusat, dan Unit.

D.2 Auditee dan Auditor Pelaksana AMI di IAIN SNJ Cirebon

Sesuai yang telah diterangkan dalam Alinea sebelumnya bahwa dalam AMI ini ada istilah Auditee yakni yang diaudit, dan Auditor yakni yang mengaudit. Auditee dan Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan AMI tahun 2022 di IAIN SNJ Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut;

Hari/Tanggal	Unit/Prodi	Auditor
Kamis 15 September 2022	1. Keuangan	1. Dr. Evi Roviati, S.Si., M. 2. Mohamad Ghozali, S.E.I., M.E.Sy
	2. LPM	1. Maimun, MA., M.Si 2. Bambang Ekanara, M.Pd
	3. Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH)	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
	4. Akademik dan Kemahasiswaan	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si 2. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
Jumat, 16 September 2022	1. PTIPD	1. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si 2. Muhsin Riyadi, M.A
	2. Laboratorium IPA	1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd 2. Budi Afandi, M.Pd.I
	3. LP2M	1. Maimun, MA., M.Si 2. Bambang Ekanara, M.Pd
	4. Hukum Keluarga	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
	5. PAI	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd 2. Erfan Ghazali, M.Ag
	6. FSEI: FS dan FEBI	1. Toheri, S.Si., M.Pd 2. Dr. Siti Fatimah, M. Hum
Senin, 19 September 2022	1. Hukum Ekonomi Syariah	1. Maimun, MA., M.Si 2. Bambang Ekanara, M.Pd
	2. Perbankan Syariah	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
	3. Ekonomi Syariah	1. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd 2. Budi Afandi, M.Pd.I
	4. Akuntansi Syariah	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
	5. PPG	1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 2. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd
	6. KPI	1. Yeti Nurizzati, M. Si

Hari/Tanggal	Unit/Prodi	Auditor
		2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
Selasa, 20 September 2022	1. Ma'had	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
	2. Ilmu Falak	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si 2. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
	3. Tasawuf dan Psikoterapi	1. Erfan Ghazali, M.Ag 2. Libri Rizka P.W, M.Pd
	4. Sosiologi Agama	1. Muhsin Riyadi, M.A 2. Mohamad Ghozali, S.E.I.,M.E.Sy
	5. Tadris Kimia	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd 2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
	6. PJJ PAI	1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 2. Budi Afandi, M.Pd.I
Rabu, 21 September 2022	1. PPB	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si 2. Dr. Siti Fatimah, M. Hum
	2. S2 MPI	1. Toheri, S. Si, M.Pd 2. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
	3. T. Bhs Indonesia	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
	4. S2/S3 HKI	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
	5. Perpustakaan	1. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd 2. Mohamad Ghozali, S.E.I.,M.E.Sy
	6. Umum dan Humas	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si
Kamis, 22 September 2022	1. SPI Iso	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
	2. FITK	1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum 2. Dr. Evi Roviati, S.Si., M.Pd
	3. S2 PAI	1. Drs. H. Ibnu Sina, M.Si

Hari/Tanggal	Unit/Prodi	Auditor
		2. Budi Afandi, M.Pd.I
	4. PGMI	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
	5. MPI	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
	6. PMI	1. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
Jumat, 23 September 2022	1. PIAUD	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
	2. S3 PAI	1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd 2. Libri Rizka P.W, M.Pd
	3. HTNI	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
	4. BSA	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
	5. Pariwisata Syariah	1. Toheri, S.Si.,M.Pd 2. Mohamad Ghozali, S.E.I.,M.E.S
	6. T.IPS	1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E.,M.Si 2. Erfan Ghazali, M.Ag
Senin, 26 September 2022	1. SPI prodi	1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd 2. Libri Rizka P.W, M.Pd
	2. BKI	1. Dr. Kartimi, M.Pd 2. Widodo Winarso, M.Pd.I
	3. S2 EKOS	1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd 2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
	4. FUAD: FUA, FDKI	1. Dr. Siti Fatimah, M. Hum 2. Muhsin Riyadi, M.A
	5. ILHA	1. Yeti Nurizzati, M. Si 2. Mujib Ubaidillah, M.Pd
	6. IAT	1. Dr. Tedi Rohadi, M.Pd 2. Libri Rizka P.W, M.Pd

Hari/Tanggal	Unit/Prodi	Auditor
Selasa, 27 September 2022	1.PBA	1. Kamalul Iman Billah, M.Ak 2. Apriyanda Kusuma Wijaya, M.Pd
	2.AFI	1. Erfan Ghazali, M.Ag 2. Muhsin Riyadi, M.A
	3.TMTK	1. Maimun, MA., M.Si 2. Bambang Ekanara, M.Pd
	4.TBI	1. Dr. Sri Rokhlinasari, S.E., M.Si 2. Dr. H. Nuryana, M. Pd
	5.Pasca Sarjana	1. Toheri, S.Si.,M.Pd 2. Dr. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
	6.Tadris Bio	1. Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd 2. Dr. Dewi Fatmasari, SE.,M.Si

Catatan:

1. Prodi menggunakan instrumen C.6 s.d C.9 (dari 9 Kriteria)
2. Fakultas/Pascasarjana menggunakan instrumen C.1 s/d C. 5 (dari 9 Kriteria)
3. Lembaga/Pusat/Unit menggunakan Instrumen ISO

D.3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data dalam Pelaksanaan AMI di IAIN SNJ Cirebon

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, para Auditee dan Auditor menggunakan aplikasi SI BORANG dan E-SAMI yang merupakan buah Kerjasama antara Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Aplikasi SI BORANG merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen akreditasi untuk menjamin mutu akademik Program Studi di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan aplikasi E-SAMI adalah aplikasi yang dirancang untuk untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menilai dokumen kelengkapan instrumen ISO 9001:2015 untuk menjamin mutu kinerja UPT, Kabag, Bagian, dan Lembaga di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Aplikasi SI BORANG dan E-SAMI memiliki 3 kategori user yaitu: Auditee, Auditor dan Administrator. User Auditee diberikan kepada masing-masing kepala atau ketua

Program Studi, Dekan, Ketua/Kepala UPT, Bagian, Pusat, dan Lembaga. Masing-masing Auditee AMI diberikan 1 akun user Auditee yang digunakan untuk mengunggah dokumen-dokumen bukti kelengkapan AMI pada aplikasi tersebut.

Sedangkan user Auditor diberikan kepada masing-masing Auditor AMI dan diberikan otorisasi untuk mengaudit, menilai dan mengomentari dokumen AMI yang telah diunggah. Masing-masing Auditor AMI hanya dapat mengaudit Auditee yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut ini adalah alamat aplikasi AMI tahun 2022:

- 1) Aplikasi Siborang dengan link : <http://app.syekh Nurjati.ac.id:8089/> digunakan untuk melakukan audit Jurusan, Fakultas, dan Pascasarjana.
- 2) Aplikasi Esami dengan Link : <http://app.syekh Nurjati.ac.id:8088/auth> digunakan untuk melakukan audit Lembaga atau unit di lingkungan IAIN SNJ Cirebon.

Berikut ini metode pengumpulan data dan analisis data AMI tahun 2022:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan AMI tahun 2022 ini dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dalam bentuk instrumen AMI. Teknik pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Auditee AMI login dengan akun user Auditee untuk mengunggah dokumen kelengkapan AMI pada aplikasi SI BORANG atau E-SAMI sejak hari pertama pelaksanaan AMI yaitu tanggal 5 Oktober 2022. Data yang diunggah oleh Auditee dapat berupa file maupun link dokumen. Selanjutnya Auditor mengaudit, menilai, dan mengomentari masing-masing butir instrumen lewat aplikasi tersebut dengan login menggunakan akun user Auditor miliknya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan AMI yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran pengelolaan dan penyelenggaraan unit kerja.

D.4. Temuan AMI Pelaksanaan AMI di IAIN SNJ Cirebon dan Kaitannya dengan RTM

1. Temuan dalam AMI tahun 2022 ini kriterianya disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Meskipun demikian kategorisasi yang digunakan masih menggunakan kriteria Ketidaksesuaian (Mayor, Minor), Observasi. Adapun kategori temuan berdasarkan penilaian AMI untuk masing-masing butir instrumen akreditasi Criteria 9 BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan ISO 9001:2015 yang telah tersistem pada aplikasi SI BORANG dan E-SAMI adalah sebagai berikut:

Nilai butir instrumen	Kategori Temuan
4	Sesuai
3	Observasi
2	Minor
0-1	Mayor

Tabel 2.2.1: Kategori temuan berdasarkan penilaian butir instrumen AMI

Adapun konversi nilai hasil AMI menjadi kategori predikat mutu kinerja yang telah tersistem pada aplikasi SI BORANG dan E-SAMI dapat dilihat pada tabel berikut:

Rentang Nilai AMI (1)	Rentang Nilai AMI (2)	Predikat Mutu Kinerja
85-100	340-400	Tinggi Sekali
75-84	300-339	Tinggi
60-74	240-299	Sedang
<60	<240	Rendah

Tabel 2.2.2 Konversi nilai AMI menjadi Predikat mutu kinerja

Temuan-temuan dalam AMI di IAIN Cirebon ini baik itu kesesuaian, ketidaksesuaian, saran dan sebagainya akan disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kampus IAIN SNJ Cirebon sesuai dengan asas PPEPP.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, disimpulkan bahwa AMI adalah rangkaian proses audit yang dilaksanakan dalam suatu perguruan tinggi dibuat oleh Lembaga Penjaminan Mutu diaudit oleh tim auditor, berdasarkan pertimbangan tujuan AMI dan semua temuan audit. AMI ini dilaksanakan dalam pola PPEPP untuk melakukan penjaminan mutu terhadap sebuah perguruan tinggi. Karena AMI menggunakan pola PPEPP, maka bisa dikatakan bahwa AMI adalah bagian dari PPEPP dalam rangka melakukan penjaminan mutu di PT.

Daftar Pustaka

Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

<https://usd.ac.id/lembaga/lpm/mai/wp-content/uploads/2019/04/1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf>

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

<https://usd.ac.id/lembaga/lpm/mai/wp-content/uploads/2019/04/1-PENGERTIAN-AMI-Final-after-Best-Western-1feb2019.pdf>

<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/peralihan-akreditasi-program-studi-dari-ban-pt-kepada-lima-lembaga-akreditasi-mandiri-lam-baru/>

Heru Suseno, Panduan Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan,

<https://perpustakaan.bsn.go.id/repository/a3bdf07b5b09ac5f14ccc44adadac56b.pdf>

<https://lamdik.or.id/alur-akreditasi-program-studi/>